



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB-P2

No. SK : 14/BAPENDA-A.000.8.3.2/2024 STANDAR PELAYANAN

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru;
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)/ lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Baru (LSPOP);
3. Dokumen Pendukung Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), Surat Kuasa (jika dikuasakan), fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan tanah (Sertifikat/ Dokumen lainnya yang sejenis);
4. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. Foto objek pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak (WP) mengisi formulir dan melengkapi persyaratan;
2. Wajib Pajak menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
3. Selesai

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Pengaduan Layanan



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Letjend S Parman No. 66 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten

Ketapang 78811 32155

bapenda.ketapangkab.go.id

Pemerintah Kab. Ketapang / Badan Pendapatan Daerah

a. Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- 1) Kotak Pengaduan WP/ WR
- 2) Tatap Muka
- 3) Telepon/WA : (0534) 32155/ 081250333307
- 4) Website : bapenda.ketapangkab.go.id
- 5) Email : bapendaketapangkab@gmail.com
- 6) Instagram : [bapenda.kab.ketapang](https://www.instagram.com/bapenda.kab.ketapang)
- 7) Facebook: Bapenda Ketapang
- 8) SP4N-LAPOR

b. Alur penanganan pengaduan:

- 1). Wajib Pajak menyampaikan aduan secara lisan/ telepon/ tertulis,
- 2). Pejabat pengelola pengaduan menerima aduan
- 3).Wajib Pajak menerima jawaban pengaduan

c. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

- 1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
- 2) Pengaduan bersifat normatif, selambat-lambatnya 5 hari kerja;
- 3) Pengaduan tidak berkadar pengawasan, selambat-lambatnya 14 hari kerja;
- 4) Pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan, selambat-lambatnya 60 hari kerja.